Journal of Enterprise and Development, Vol. 1, No. 2, Desember 2019

Available online at : journal.uinmataram.ac.id/index.php/jed

Journal of Enterprise and Development

Vol. 1, No. 2, December 2019

ISSN : 2685-8258

KONSEP *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI TATA KELOLA PERUSAHAAN BAKPIAPIA DJOGJA

Shofia Mauizotun Hasanah

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram

shofia.mauizotun@gmail.com

Romi Kurniawan

Post Graduate Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

romi.brisyariah@gmail.com

Abstrak

Perkembangan dunia bisnis yang begitu cepat dan dinamis pada saat ini, tentunya harus diimbangi dengan aturan-aturan atau norma-norma yang dapat mengatur bisnis itu sendiri. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, haruslah memahami dan mengetahui prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam konteks keIslaman. Banyak kasus dalam industri keuangan Islam disebabkan karena lemahnya tata kelola perusahaan (Corporate Governance). Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mencoba untuk membangun sebuah paradigma tata kelola perusaahan yang Islam yaitu konsep Islamic Corporate Governance sebagai tata kelola perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi konsep Islamic Corporate Governance. Dalam Penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif (Qualitative approach) dan menggunakan data deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan Bakpiapia Djogja Data yang digunakan adalah laporan pelaksanaan Islamic Corporate Governance. Adapun hasilnya, dapat disimpulkan bahwa perusahaan Bakpiapia Djogja sudah melakukan sebagian kecil dari prinsip-prinsip yang terkandung di dalam konsep Islamic Corporate Governance.

Keyword: Good Corporate Governance, Islamic Corporate Governance

Pendahuluan

Perkembangan dunia bisnis yang begitu cepat dan dinamis pada saat ini, tentunya harus diimbangi dengan aturan-aturan atau norma-norma yang dapat mengatur bisnis itu sendiri. Sehingga pihak-pihak yang berhubungan untuk melakukan kegiatan bisnis dapat mendatangkan manfaat dan laba yang optimal bagi kelangsungan hidup perusahaan. Definisi umum dari istilah bisnis atau perusahaan adalah suatu entitas ekonomi yang diselenggarakan dengan tujuan bersifat ekonomi dan sosial. Tercapainya tujuan ekonomi dan sosial dari kegiatan bisnis, secara ideal perlu didukung oleh semua pihak, baik secara

langsung maupun tidak langsung berjasa dalam meraih keuntungan bisnis secara layak. Hal ini muncul dengan alasan bahwa keuntungan yang diperoleh bisnis, secara logis disebabkan karena jasa pihak lain terkait. Dengan kata lain, pencapaian tujuan bisnis terwujud karena telah didukung oleh sumber daya manusia dan non manusia. Sumber daya inilah yang disebut dengan *stakeholder* (versi Islam sebagai pemegang amanah dari Allah SWT).[73]

Konsepsi kegiatan bisnis adalah mengacu pemberian manfaat pada semua pihak untuk memperoleh manfaat baik ekonomi, finansial dan sosial. Oleh karena itu, secara logis semua pihak tersebut akan memperoleh tingkat kesejahteraan yang relatif proporsional. Hal ini berarti pula, bahwa pengelolaan bisnis memerlukan berbagai pendekatan dan pertimbangan keputusan manajemen yang dapat mendukung tercapainya tujuan bisnis, yaitu kesejahteraan bersama.

Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern disebut sebagai *Good Corporate Governance* berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya *"Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melalukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik".* Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, haruslah memahami dan mengetahui prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam konteks keIslaman. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam konteks keIslaman bukanlah sesuatu yang baru. Prinsip-prinsip ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dalam wujud manajemen Islami. Namun dengan berkembangnya prinsip kapitalisme dunia barat, prinsip-prinsip tersebut kemudian ditinggalkan oleh umat Islam.

Corporate governance merupakan isu yang tidak pernah usang untuk terus dikaji pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan dan lain sebagainya. Pemahaman tentang praktik *corporate governance* terus berevolusi dari waktu ke watu. Kajian atas *corporate governance* mulai disinggung pertama kalinya oleh Berle dan Means pada tahun 1932 ketika membuat sebuah buku yang menganalisis terpisahnya kepemilikan saham (*ownership*) dan *control*.

Selama satu dekade lalu, *corporate governance* telah memainkan peran penting bagi *private sector* di seluruh dunia dan terintegrasinya pasar keuangan yang mendorong terciptanya kompetisi dan risiko dari mobilitas aliran modal. Pengalaman-pengalaman masa transisi perbaikan ekonomi dan *financial crisis* pada negara-negara berkembang dan *emerging markets*, telah menunjukkan bahwa kelemahan pada rangka *corporate governance* yang ada akan memperlemah pengembangan pasar keuangan.[74]

Ide dalam mengintegrasikan etika sebagai bagian dari sistem *corporate governance* mengangkat persoalan filosofi yang membangun etika dalam literatur konvensional. Pada dasarnya, dimensi etika pada teori barat dibangun berdasarkan teori utilitarianisme, relativisme dan universalisme. Prinsip etika diekstrak dari beberapa teori mendasar tentang filosofi etika yang mana dibangun dari interaksi sosial. Semua prinsip umum etika

[73] Muslich, *Bisnis Syari'ah Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007), hlm. 1.

[74] Irham Fahm, *Etika Bisnis: Teori, Kasus dan Solusi,* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 60.

dapat digunakan untuk *corporate governance* seperti akuntabilitas, transparansi, kejujuran dan tanggung jawab yang dipraktekkan dalam kehidupan manusia.[75]

Jhon Roberts mencoba mengeksplorasi bagian potensial etika dalamtata kelola perusahaan. Ini dimulai dengan peran teori agensi yang telah berpengaruh baik dalam konsepsi dan perbaikan *corporate governance*.Asumsi dasarnya meninggalkan sedikitoportunisme atas kepentingan sendiri. Konsepsi ini kemudian dibandingkan dengan pandangan *governance* Foucault di mana etika dieksplorasidalam hal bagaimana 'etika' nilai pemegang saham telah diumumkan dalamdekade terakhir. Ia menyimpulkan dari pemahaman Levinas, etika harus dipahami dalam hal kesanggupandan 'tanggung jawab terhadap rekan saya'. Seperti pandanganetika membantah individualisme bahwa teori agensi diambil sebagai esensi sifat manusia dan analisis Foucault menunjukkan bahwa hasil dari proses adalah landasan dalam kesanggupan dan kedekatan, namun hanya menawarkan peran lokal dalam tata kelola perusahaan.[76]

Zulkifli Hasan menunjukkan bahwa banyak kasus dalam industri keuangan Islam disebabkan karena lemahnya tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) seperti penutupan Ihlas Finance House di Turki, Bank Islam di Afrika Selatan dan Perusahaan Investasi Islam di Mesir. Perusahaan tersebut gagal dalam mengangkat persoalan pentingnya etika sebagai elemen inti dari keuangan Islam.[77] Amerta Mardjono menunjukkan empat kunci dalam *good corporate governance* yang dijadikan *benchmark* dalam menilai keberlanjutan perusahaan dengan mengulas kembali kasus Enron dan Asuransi HIH yaitu akuntabilitas, integritas, efisiensi dan transparansi.[78] Baik Enron dan HIH umumnya mengakui perlunya keberlakuan kerangka tata kelola perusahaan yang baik, tetapi mereka lebih menggunakannya sebagai alat untuk "hubungan investor" dengan tujuan yaitu untuk menjaga setinggi-tingginya harga saham untuk memperoleh keuntungan. Studi ini menunjukkan bahwa keduanya yaitu Enron dan HIH tidak gagal karena mereka berada dalam bisnis yang buruk. Mereka gagal karena mereka menyerang prinsip-prinsip kunci dari tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal ini, pelanggaran tidak hanya berarti tidak ada implementasi untuk praktik terbaik, tetapi lebih karena pelaksanaan yang tidak tepat dari kerangka tersebut menurut versi *benefit financial* mereka sendiri. Apa yang terjadi dengan perusahaan-perusahaan ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah prasyarat untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan. Hasil terparah dari dua kasus tersebut yang telah membuat pihak yang tidak bersalah menjadi menderita, dihasilkan dari kepentingan yang saling bertentangan dan stimulasi pilihan pribadi dari pihak-pihak tertentu dalam perusahaandan pada akhirnya menjadi beban masyarakat. Seperti tahun-tahun lalu, selama prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik didukung dan dilaksanakan

---

[75]Zulkifli Hasan, *Corporate Governance in Islamic Financial Institutions: an Ethical Perspective,* Prime Journal of business Admnistration and Management ISSN: 2251-1261, Vol. 2(1), January 4th, 2012, hlm. 405-411.

[76] Jhon Roberts, *Corporate Governance: Does Any Size Fit? Agency Theory, Ethics and Corporate Governance*, Advances in Public Interest Accounting, Volume 1, 2015, pp. 249–269, ISSN: 1041-7060/doi:10.1016/S1041-7060(05)11011-6, hlm. 249.

[77] Zulkifli Hasan, *Corporate Governance in Islamic Financial Institutions: an Ethical Perspective,* Journal of Business Administration and Management, 2012, hlm. 405.

[78] Amerta Mardjono, "*A Tale of Corporate Governance: Lessons Why Firms Fail*", Managerial Auditing Journal, Vol. 20 Iss 3, 2005, 272 – 283, Permanent link to this document: http://dx.doi.org/10.1108/02686900510585609, hlm. 281-282.

dengan baik, para pemangku kepentingan akan mampu berharap untuk mengamankan masa depan yang berkelanjutan bagi perusahaan.

Thomas O'Connor Julie Byrne[79] mengeksplorasi hubungan antara praktik tata kelola perusahaan dan siklus hidup perusahaan dimana banyak literatur tata kelola perusahaan dalam beberapa tahun terakhir menyangkut perdebatan tentang apakah "satu ukuran cocok untuk semua" pendekatan yang tepat atau apakah tata kelola, yang ditentukan oleh sejumlah faktor perusahaan dan negara, dan interaksi mereka, harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik individual perusahaan. Hasil dalam penelitian Thomas O'Connor Julie Byrne menunjukkan model *governance* yang fleksibel yang memastikan bahwa perusahaan memiliki kebebasan yang cukup untuk mengadopsi apa yang mereka yakini merupakan model *governance* yang benar untuk mereka.

Keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang dapat diprediksikan dari nilai-nilai yang dianut dan dijadikan *share value*. Proses pemilihan nilai-nilai luhur yang akan dijadikan landasan visi dan misi perusahaan telah berkembang sangat dinamis. Namun demikian, tuntutan dan sejarah perjalanan panjang bisnis telah memberikan pemahaman mendasar bahwa bisnis tidak dapat hanya dikelola dengan pendekatan-pendekatan matematis yang penuh nuansa persaingan. Permasalahan yang dihadapi adalah nilai-nilai luhur (*great value*) yang seperti apa yang semestinya dijadikan *share value* yang dapat berdampak positif terhadap kinerja perusahaan dalam jangka panjang.

Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam mengacu pada al-Quran dan al-Hadits yang menjadikannya unik dan berbeda dengan konsep *Good Corporate Governance* dalam pandangan dunia barat. Prinsip *Good Corporate Governance* secara umum adalah transparansi *(transparency)*, akuntabilitas *(accountability)*, responsibilitas *(responsibility)*, independensi *(indenpendency)*, kewajaran dan kesetaraan *(fairness)*. Sedangkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam menurut Muqorobin meliputi tauhid, taqwa dan ridha, ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan), dan kemaslahatan. Menurut Abu-Tapanjeh, prinsip-prinsip *Corporate Governance* dalam perspektif Islam diwujudkan melalui kerangka syariah dalam pelaksanaan bisnis, keadilan dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia.[80]

Landasan Teori

A. *Agency Theory*

Salah satu asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan prinsipal dan tujuan agen yang berbeda dapat memunculkan konflik karena manajer perusahaan cenderung untuk mengejar tujuan pribadinya sendiri, misalnya berusaha untuk memperoleh bonus setinggi mungkin. Manajer cenderung untuk menunjukkan 'egoisme' (perilaku yang mengarahkan mereka untuk memaksimalkan kepentingan diri mereka sendiri). Hal ini dapat mengakibatkan kecenderungan manajer untuk memfokuskan pada proyek dan investasi perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang

[79] Thomas O'Connor Julie Byrne, "*Governance and The Corporate Life-Cycle*", International Journal of Managerial Finance, Vol. 11 Iss 1, 2015, pp. 23 – 43, Permanent link to this document: http://dx.doi.org/10.1108/IJMF-03-2013-0033, hlm. 40.

[80] Abu-Tapanjeh AM. 2009. *Corporate Governance from The Islamic Perspective. Critical Perspective on Accounting,* Vol 20: hlm. 556-567.

saham melalui investasi di proyek-proyek yang menguntungkan dalam jangka panjang. Dengan asumsi ini maka yang menjadi pertanyaan penting adalah 'bagaimana pemegang saham dapat melaksanakan kontrol atas manajemen perusahaan?'

Terdapat sejumlah cara untuk menyelaraskan kepentingan pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*). Skema insentif dan kontrak merupakan beberapa contoh dari teknik-teknik pemonitoran. Literatur teori keagenan menunjukkan bahwa solusi untuk masalah keagenan melibatkan dibentuknya suatu nexus kontrak-kontrak optimal (eksplisit maupun implisit) antara manajer dan pemegang saham peusahaan. Hal ini mencakup kontrak-kontrak remunerasi untuk manajer dan kontrak-kontrak utang. Kontrak-kontrak semacam ini berusaha untuk menyelaraskan kepentingan manajer sebagai agen dengan kepentingan pemegang saham sebagai prinsipal.[81]

Teori agensi menjawab dengan memberikan gambaran hal-hal apa saja yang berpeluang akan terjadi baik antara *agent* (manajer) dengan *principal* (pemegang saham) maupun antara *principal* (pemegang saham) dengan *principal* (pemberi pinjaman). Pengertian *principal* dalam *agency theory* adalah pihak-pihak yang menyerahkan sebagian atau seluruh *wealth*-nya untuk dikembangkan oleh pihak lain. Selain satu tulisan pakar teori agensi yang merangkum keterkaitan antara teori agensi dengan *corporate governance* di dalam perusahaan modern adalah David Band.[82]

B. *Stewardship Theory*

Untuk menjadikan *stewardship* sebagai identitas budaya korporasi terfokus pada *sense of continuance* dan *sense of resbonsibility* tetapi juga mengidentifikasi disposisi manajerial tambahan (yaitu *Sense of Belongingness, sense of self, sense of hertage, sense of potency*). Hal ini juga memperluas pengertian tentang *stewardship* di luar konseptualisasi asli (dalam hal *brand* budaya) dalam menunjukkan penerapannya dalam hal identitas budaya perusahaan, yang berpotensi memperluas konsep konseptual dan jangkauan empiris. Dalam teori ini manajer perusahaan dianggap *steward* sehingga tidak terlalu perlu dikontrol. Ini bisa terjadi pada perusahaan keluarga, dimana direksi dikendalikan ketat oleh pemegang saham sehingga diperlukan direktur yang independen.[83]

C. *Stakeholder Theory*

Dalam model *stakeholder* memberikan perhatian kepada kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan korporasi secara luas. Artinya, dalam mencapai tingkat pengembalian yang menguntungkan bagi pemegang saham, manajer harus memperhatikan adanya batasan-batasan yang timbul dalam lingkungan di mana mereka beroperasi, di antaranya masalah etika dan moral, hukum, kebijakan pemerintah, lingkungan hidup, sosial, budaya, politik dan ekonomi.[84]

---

[81] Sony Warsono, Fitri Amalia dan Dian Kartika Rahajeng, *Corporate Governance: Concept and Model Preserving True Organization Welfare,* (Yogyakarta: Center for Good Corporate Governance Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, 2009), hlm. 10-11.

[82] David Band, *Corporate Governance: Why Agency Theory is not Enough,* European Management Journal, Vol. 10 No. 4, Desember 1992.

[83] Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank: Risiko Bukan Untuk Ditakuti, Tapi Dihadapi dengan Cerdik, Cerdas dan Profesional*, (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 520.

[84] Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance,…*hlm. 43.

D. *Corporate Governance*

Corporate governance mencakup serangkaian tata hubungan anatara manajemen perusahaan, dewan pengurus, pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. *Corporate governance* juga menyediakan struktur untuk menyusun tujuan perusahaan dan menentukan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan pemantauan kinerjnaya. *Corporate governance* juga harus menyediakan insentif yang memadai bagi dewan pengurus dan manajemen untuk memicu tercapainya tujuan perusahaan sejalan dengan kepentingan perusahaan sendiri dan para pemegang saham dan harus memudahkan dilakukannya pemantauan yangefektif. Adanya sistem*corporate governance* yang efektif di dalam sebuah perusahaan dan dalam perekonomian secara keseluruhan, akan membantu melahirkan tingkat keyakinan tertentu yang diperlukan untuk berfungsinya ekonomi pasar secara baik).

E. *Islamic Corporate Governance*

Islamic Corporate Governance adalah perkembangan lanjut dari konsep *Good Corporate Governance*. Yang disebut terakhir ini terkait dengan seperangkat aturan atau sistem yang memastikan perusahaan bekerja dengan prinsip-prinsip dan kebijakan yang benar. Langkah menuju terbentuknya *Islamic Corporate Governance* diawali dengan spiritualisasi perusahaan, sebuah sistem tata kelola perusahaan yang dalam perspektif Islam berdasarkan pada paradigma tauhid (*monoteisme* murni), dan digagas untuk menjadi alternatif *Corporate Governance* dalam perusahaan kapitalis yang didasarkan pada pemikiran syirik (*pseudi monotheism* dan *politheism*). *Islamic Corporate Governance* merupakan konsep organisasi dan manajemen profetik yang serba melingkupi semua kegiatan, baik internal maupun eksternal, bisnis perusahaan. Di dalamnya terkandung makna sistem, struktur, proses atau mekanisme, perilaku dan budaya yang mengarahkan dan mengontrol perusahaan sehingga bekerja secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan para *stakeholder.*[85]

Di dalam perspektif *Islamic Corporate Governance* yang dimaksudkan adalah perusahaan dan manusia yang menjadi penggeraknya memililki peran yang berbeda dari konsepsi perusahaan dalam perspektif kapitalis. Perusahaan bukan saja alat untuk mengakumulasi kekayaan (*a place of wealth*), tapi juga menjadi tempat untuk menghambakan diri kepada Allah (*a place of worship*) dan tempat berjuang meninggikan kalimat tauhid (*a place of warfare*).[86]

Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih komprehensif serta akhlaqul karimah dan ketaqwaan pada Allah SWT yang menjadi tembok kokoh untuk tidak terperosok pada praktek ilegal dan tidak jujur dalam menerima amanah. Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern disebut sebagai

[85] Sanerya Hendrawan, *Spiritual Management: From Personal Enlightenment Towards Islamic Corporate Governance,* (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), hlm. 201.

[86] A. Riawan Amin, *The Celestial Management*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004) hlm. 15-16.

Good Corporate Governance berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:[87]

عَنْعَائِشَةَرَضِيَاللهُعَنْهَا،أَنَّرَسُوْلَاللهِصَلَّىاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَقَالَ : إِنَّاللهَيُحِبُّإِذَاعَمِلَأَحَدُكُمْعَمَلاًأَنْيُتْقِنَهُ (رواهالطبراني)

Dari Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT mencintai seorang hamba yang apabila ia mengerjakan sesuatu, ia mengerjakannya dengan itqan." (HR. Thabrani).

Prinsip-prinsip *Corporate Governance* konvensional sebenarnya telah tercakup dalam prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance*. *Transparency* (transparansi) merujuk pada *shiddiq*, *accountability* (akuntabilitas) merujuk pada *shiddiq* dan *amanah*, *responsibility* (responsibilitas) merujuk pada *amanah, tablig,* dan *fathanah*, *fairness* (keadilan) merujuk pada *shiddiq* dan *amanah*. Hal yang perlu digaris bawahi adalah meskipun prinsip-prinsip *Corporate Governance* konvensional tercakup dalam prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance* bukan berarti keduanya adalah hal yang sama. Karena dasar hukum yang digunakan berbeda maka pelaksanaan dan aplikasinyapun akan berbeda. Berdasarkan perbandingan prinsip-prinsip tersebut, prinsip-prinsip yang digunakan dalam *Islamic Corporate Governance* lebih lengkap apabila dibandingkan dengan *Corporate Governance* konvensional.[88]

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif (*Qualitative approach*). Dalam penelitian ini digunakan data deskriptif.[89] Penelitian kualitatif ini dipilih untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik sebuah fenomena yang masih sangat sedikit diketahui, yaitu mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku mengenai konsep *Islamic Corporate Governance* di perusahaan Bakpiapia Djogja. Jenis ini diambil karena data dalam penelitian ini ditujukan bukan untuk diuji, melainkan untuk memberikan informasi terkait objek penelitian.

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.[90] Sedangkan dalam pengertian lain, Populasi adalah sekelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian yang cukup menarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian.[91]

Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, akan tetapi oleh spradley dinamakan "*social situation*" yang terdiri atas tiga elemen yaitu, tempat,

---

[87] Abu Kasim Sulaiman bin Ahmad Tabrani, *Al-Mu'jam Al Wusta*, (Kairo: Dar Harmin, 1415), hlm. 275.

[88] Hikmah Endraswati, *Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang Akan Datang*, Jurnal Muqtasid, Volume 6 Nomor 2, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, 2015, hlm. 101.

[89] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 1993), hlm. 7.

[90] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 61.

[91] Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, Edisi 3, (Yogyakarta: Erlangga, 2003), hlm. 127.

pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergi.[92] Pada penelitian ini, objek penelitian dilakukan di perusahaan Bakpiapia Djogja.

Adapun sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke situasi sosial lain yang memiliki kesamaan kasus. Sampel di dalam penelitian kualitatif bukan disebut sebagai responden melainkan narasumber, atau partisipan atau informan. Hal ini dikarenakan pada penelitian kualitatif peneliti menyatu dengan objek dan penilaian dari kualitatif bukan untuk digeneralisasi. Serta tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menggali informasi dalam menemukan suatu kebaruan teori. Bukan untuk menguji teori yang sudah ada sebagaimana dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.[93] Sampel yang diambil hanya orang-orang yang dipandang ahli, berkompeten dan mengetahui tentang situasi sosial yang sedang diteliti yaitu, *owner* ataupun manajer perusahaan. Adapun pertimbangan perusahaan Bakpiapia Djogja sebagai sampel pada penelitian ini adalah karena perusahaan ini termasuk ke dalam kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang secara aspek legalitas terpenuhi, diantaranya adalah Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Sertifikat Halal MUI.

C. Sumber Teknik Pengumpulan Data
   1. Sumber data
      a. Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer diperoleh dengan melakukan observasi terhadap objek penelitian dalam hal ini adalah *owner* atapun manajer perusahaan. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh informasi terkait tata kelolaperusahaan dengan konsep *Islamic Corporate Governance*. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain.[94]
      b. Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya melalui dokumen atau pihak lain. Data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain selanjutnya diolah lebih lanjut untuk dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.[95] Data sekunder yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung berbentuk benda atau bahan-bahan kepustakaan, seperti buku literature, jurnal, tesis dan bacaan lain dari berbagai sumber yang berhubungan dengan penelitian.
   2. Teknik pengumpulan data

---

[92] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, cet. Ke-4 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 297.

[93] *Ibid*, hlm. 298.

[94] S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiyah)*, cet. Ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 106.

[95] Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset…, hlm. 127.*

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini, dapat dilakukan dengan dua cara seperti wawancara dan dokumentasi, yakni dengan mewawancarai pihak-pihak yang dianggap berkompeten, yang mana dalam penelitian ini adalah *owner* atapun manajer dari perusahaan Bakpiapia Djogja. Adapun dokumentasi adalah dokumen yang didapat dari wawancara yang dilakukan, seperti rekaman suara, atau catatan-catatan yang dilakukan selama proses wawancara.

3. Metode dan Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, yang selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan dari data yang diperoleh, selanjutnya data dikumpulkan kembali secara berulang-ulang sampai dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.[96]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan model *Islamic Corporate Governance* tidak terlepas dari prinsip dasar *Good Corporate Governance*, hanya saja penulis mencoba untuk melakukan integrasi dan interkoneksi antara prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* tersebut dengan prinsip-prinsip keislaman sehingga membentuk sebuah prinsip tata kelola perusahaan Islami atau *Islamic Corporate Governance* yang dapat digambarkan dalam sebuah diagram sebagai berikut.

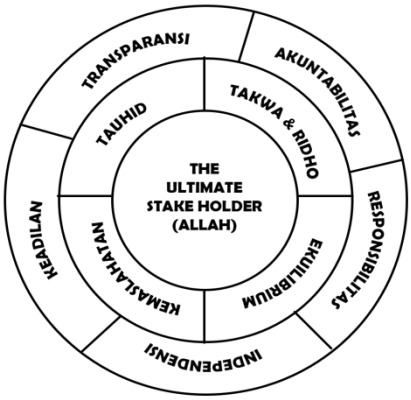

Gambar intergrasi dan interkoneksi antara prinsip ICG dan GCG

Maka prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada *Good Corporate Governance* harus didasari atas prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance*. berkaitan dengan Beberapa prinsip dasar di dalam *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut;

1. *Transparency* (Transparansi), beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan untuk mewujudkan prinsip ini:
   a. Mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi yang diterima secara umum dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas.

[96] Sugiyono, *Metode Penelitian …..,* hlm. 333.

b. Mengembangkan teknologi informasi (*information technology*) dan sistem informasai manajemen (*management information system*) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh komisaris dan manajer.
c. Mengembangkan manajemen risiko korporasi (*enterprise risk management*) untuk memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat yang jelas.
d. Mengumumkan jabatan yang kosong, agar setiap pihak mengetahuinya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pengangkatan pejabat perusahaan dengan cara-cara yang kolutif atau nepotisme.

2. *Accountability*(Akuntabilitas). Ada beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan untuk mewujudkan prinsip ini, yaitu :
   a. Perusahaan dituntut untuk menyiapkan laporan keuangan pada waktu dan cara yang tepat.
   b. Perusahaan harus mengembangkan komite audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan yang dijalankan oleh dewan komisaris.
   c. Perusahaan harus mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi auditor internal sebagai mitra bisnis strategis berdasarkan *best practice.*
   d. Perusahaan harus menggunakan jasa auditor eksternal yang professional.
3. *Responsibility* (Responsibitas)

   Responsibilitas merupakan tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai lingkungan hidup, perlindungan konsumen, ketenagakerjaan, larangan monopoli dan praktik persaingan yang tidak sehat, kesehatan dan keselamatan kerja, membayar pajak dan zakat serta peraturan lain yang mengatur kehidupan perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya.
4. *Independency*(Independensi)

   Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan sistem pengawasan dan pengendalian yang memadai dalam pengelolaan sebuah perusahaan, dalam hal ini adalah auditor eksternal dan dewan pengawas syariah yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan komisaris, direktur, maupun manajemen.
5. *Fairness*(Keadilan)

   Keadilan merupakan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlindungan terhadap hak seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas *(minority shareholder)*, untuk memperoleh informasi secara tepat waktu dan teratur, memberikan suara dalam rapat pemegang saham, memilih direksi dan komisaris, dan pembagian laba perusahaan.

Peneliti mencoba menganalisis konsep *Islamic Corporate Governance* pada perusahaan Bakpiapia Djogja melalui *self assesment*yang merupakan hasil adopsi dari FCGI dan KNKG. Dalam *self assesment* tersebut peneliti memunculkan tiga hal syang dianggap dapat memberikan gambaran terkait dengan *Islamic Corporate Governance*

pada perusahaan Bakpiapia Djogja, yaitu kepemilikan entitas bisnis syariah, kebijakan *Islamic Corporate Governance,* serta mengenai pemangku kepentingan.

Dalam hal kepemilikan entitas binis syariah, perusahaan Bakpiapia menggunakan sistem *syirkah al-'inaan,* yaitu penyerta modal ikut serta bekerja di dalam perusahaan. Untuk membantu memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dalam bisnis syariah, pemegang saham ikut serta bergabung dalam sebuah komunitas Pengusaha Rindu Syariah (PRS) Yogyakarta, serta megadakan kajian mualamah yang berkaitan dengan dunia bisnis setiap sebulan satu kali. Sebagai bentuk transparansi perusahaan terhadap pemegang saham, maka perusahaan memberikan informasi mengenai perusahaan secara berkala, tepat waktu dan benar. Sedangkan mengenai rapat umum pemegang saham, tidak dilakukan secara rutin. Lebih cenderung dilakukaan disaat dibutuhkan.

Berkaitan dengan kebijakan *Islamic Corpore Governance* di perusahaan Bakpiapia Djogja, sampai dengan saat ini belum tercantum secara tertulis dan rinci mengenai hak-hak pemilik modal, tugas direksi, maupun komisaris, termasuk aturan-aturan mengenai penyingkapan *(disclosure)*. Akan tetapi perusahaan Bakpiapia Djogja memiliki pedoman etik dan tingkahlaku *(code of conduct)* yang terdistribusi kepada seluruh karyawan yang berfungsi untuk mengatur hubungan dengan sesama karyawan, pelanggan, ataupun mitra bisnis lainnya.

Beberapa hal penting yang belum dimiliki oleh perusahaan Bakpiapia Djogja adalah pejabat yang secara khusus (semacam *complient officer*) ataupun Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan dan mengawasi perusahaan sepenuhnya menaati hukum syariat dan perundang-undangan. Termasuk juga pejabat auditor, saat ini perusahaan Bakpiapia Djogja hanya memiliki auditor internal saja.

Dalam hal pemangku kepentingan, perusahaan Bakpiapia Djogja sampai saat ini belum mempunyai partner bisnis dalam investasi bagi hasil (syirkah), namun masih dalam tahap pengkajian mendalam agar tetap sesuai dengan syariat dan tidak juga melanggar perundang-undangan, baik dari praturan tertulis mengenai sistem dan mekanisme partner, penentuan nisbah bagi hasil, mengenai hak dan kewajiban partner, serta hal lain yang saling terkait.

Karyawan menjadi salah satu bagian terpenting di dalam sebuah perusahaan, sehingga perlu penataan secara detail mulai rekrutmen, pemberdayaan dan juga pengontrolannya. Perusahaan Bakpiapia Djoga dalam hal rekrutmen karyawan dilakukan secara transparansi melalui sosial media dan sudah memiliki pola rekrutmen secara tertulis yang di dalamnya juga berkaitan dengan hak serta kewajiban dari karyawan. Bahkan untuk memenuhi kebuthan rohani karyawan, perusahaan memberikan kajian-kajian secara rutin baik dari sisi ibadah maupun muamalah.

Perusahaan Bakpiapia Djogja dalam menjalankan usahanya telah memiliki mitra bisnis seperti pemasok ataupun pihak lain yang melakukan transaksi dengan perusahaan dengan jumlah yang cukup banyak, terutama dalam pemenuhan bahan baku dan bahan penunjang dalam proses produksi. Perusahaan sangat menjaga akad-akad di dalam bertransaksi dengan mitra bisnis agar tetap sesuai dengan syariat. Jumlah mitra bisnis yang cukup banyak tentunya perlu didukung dengan adanya aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Namun, sampai dengan saat ini perusahaan Bakpiapia Djogja belum memiliki aturan-aturan secara tertulis yang mengatur hak dan kewajiban dengan pemasok.

Di dalam proses produksinya, perusahaan Bakpiapia Djogja termasuk selektif di dalam memilih bahan baku, terutama dari sisi keamanan secara syari dan keamanan secara konsumtif. Maka dari itu, bahan baku dan bahan penunjang yang digunakan adalah bahan-bahan baku yang telah mendapatkan sertifikat halal MUI dan BPOM. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen, perusahaan Bakpiapia Djogja pun melakukan beberapa hal diantaranya telah memiliki sertfikat halal MUI dan BPOM, serta dari segi pengemasan, setiap kemasan dicantumkan *expired date*.

Di sisi lain, bentuk kepedulian kepada masyarakat pun diberikan oleh perusahaan, dengan mengundang masyarakat sekitar untuk mengikuti kajian-kajian kerohanian dan juga dengan memberikan shadaqah dan zakat setiap bulannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

KESIMPULAN

Islamic Corporate Governance adalah konsep tata kelola perusahaan yang merupakan perkembangan lanjut dari *Good Corporate Governance*. Hal ini dapat dibuktikan dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada *Good Corporate Governance,* yaitu *transparency* (transparansi), *accountability*(akuntabilitas), *responsibility* (responsibitas), *independency*(independensi), dan *fairness*(keadilan) yang sejalan dengan nilai-nilai Islam di dalam al-quran dan as-sunnah. Sedangkan prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada *Islamic Corporate Governance,* yaitu tauhid, takwa dan ridho, ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan), dan kemaslahatan merupakan acuan dasar untuk melakukan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Penerapan *Islamic Corporate Governance* pada perusahaan Bakpiapia Djogja belum dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada *Islamic Corporate Governance*.

REFERENSI

AM, Abu-Tapanjeh. (2009). *Corporate Governance from The Islamic Perspective. Critical Perspective on Accounting,* Vol 20: hlm. 556-567.

Fahmi, Irham. (2014). *Etika Bisnis: Teori, Kasus dan Solusi.* Bandung: Alfabeta

Hasan, Zulkifli. (2012). *Corporate Governance in Islamic Financial Institutions: an Ethical Perspective.*Prime Journal of business Admnistration and Management ISSN: 2251-1261. Vol. 2(1), January 4th*:* 405-411.

J, Lexy. Moleong. (1993). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Rosdakarya

Julie Byrne, Thomas O'Connor. (2105). "*Governance and The Corporate Life-Cycle*". International Journal of Managerial Finance, Vol. 11 Iss 1: pp. 23 – 43

Kuncoro, Mudrajad. (2003). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, Edisi 3. Yogyakarta: Erlangga

Mardjono, Amerta. (2005). "*A Tale of Corporate Governance: Lessons Why Firms Fail*", Managerial Auditing Journal. Vol. 20 Iss 3: 272 – 283

Muslich. (2007). *Bisnis Syari'ah Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Nasution, S. (1996). *Metode Research (Penelitian Ilmiyah)*, cet. Ke-2. Jakarta: Bumi Aksara

Roberts, Jhon. (2015).*Corporate Governance: Does Any Size Fit? Agency Theory, Ethics and Corporate Governance*, Advances in Public Interest Accounting. ISSN: 1041-7060/doi:10.1016/S1041-7060(05)11011-6. Volume 1: pp. 249–269

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

_____. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, cet. Ke-4. Bandung: Alfabeta